



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Habiburrahman bin Hardan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kangas Lauk Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Suryan Istarina umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Paok Tawah Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 03 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/VI/2014, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 tahun, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak **HARIENANDA ILMIRA KAROMI**, lahir tanggal 25 Juni 2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menurut kepada Pemohon, selalu melawan jika dinasehati, dan Termohon juga tidak hormat dan tidak menghargai Orang Tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih kurang sudah 1 Tahun, tepatnya sejak Desember 2018;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Maret 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202110510900004, tanggal 30-12-2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/15/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, tanggal 02-06-2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Rusban bin H.Muslim, umur 46, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Kanggas Daye, Desa Kabul, Kecamatan Kec. Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2013;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut sekarang pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Bahman bin Amaq Renge, umur 38, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Kepala Dusun dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2013;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terdapat ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon dan akibat dari percekcoan tersebut pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sehingga dengan Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan #0046# tersebut Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak hadirannya Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon

Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya;
2. Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi dari sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2018 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon dan Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyat akan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Menga bulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membe ri izin kepada Pemohon (Habiburrahman bin Hardan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Suryan Istarina) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membe bankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi

Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Ridwan, S.H.I., serta Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses:	Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan :	Rp.
	440.000,-	
4.	Biaya Sumpah: Rp	25.000,-
5.	Meterai : Rp.	6.000,-
6.	Redaksi : Rp.	<u>10.000,-</u>

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12